

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN RAJAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG

SELATAN DAN KELURAHAN SALAKA KECAMATAN PATTALASSANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab II Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2008 tentang Kelurahan dan Hasil Observasi Lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Observasi Pemckaran Desa/Kelurahan Kabupaten Takalar, maka Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang telah memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kelurahan Salaka Kecamatan Pattalassang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2008 tentang Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN RAJAYA KECAMATAN
POLONGBANGKENG SELATAN DAN KELURAHAN SALAKA
KECAMATAN PATTALASSANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
5. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru hasil dari pemekaran Kelurahan yang telah memenuhi syarat.

BAB II

TERBENTUKNYA KELURAHAN RAJAYA DAN KELURAHAN SALAKA

Bagian Kesatu

Terbentuknya Kelurahan Rajaya

Pasal 2

- (1) Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan karena selain memenuhi persyaratan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk atau Kepala Keluarga;
- (2) Kelurahan Bontokadatto sebelum pemekaran memiliki 10 (sepuluh) Lingkungan yaitu:
 - a. Lingkungan Baba;
 - b. Lingkungan Baha Baru;
 - c. Lingkungan Bontoparang;
 - d. Lingkungan Rajaya;
 - e. Lingkungan Kampong Betu;
 - f. Lingkungan Barugaya;
 - g. Lingkungan Bantinoto 1;
 - h. Lingkungan Bantinoto 2;
 - i. Lingkungan Balang;
 - j. Lingkungan Kale Balang.
- (3) Kelurahan Bontokadatto setelah terjadi pemekaran:
 - a. Kelurahan Bontokadatto (kelurahan induk);
 - b. **Kelurahan Rajaya** (hasil pemekaran).

- (4) Kelurahan Bontokadatto memiliki 7 (tujuh) lingkungan yaitu:
- a. Lingkungan Baba;
 - b. Lingkungan Baba Baru;
 - c. Lingkungan Bontoparang;
 - d. Lingkungan Bantinoto 1;
 - e. Lingkungan Bantinoto 2;
 - f. Lingkungan Balang;
 - g. Lingkungan Kale Balang.
- (5) Kelurahan Rajaya memiliki 3 (tiga) lingkungan yaitu:
- a. Lingkungan Rajaya;
 - b. Lingkungan Kampong baru;
 - c. Lingkungan Barugaya.

Bagian Kedua

Terbentuknya Kelurahan Salaka

Pasal 3

- (1) Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang telah memenuhi syarat untuk ditekankan menjadi Kelurahan Salaka Kecamatan Pattallassang karena selain memenuhi persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk atau kepala keluarga;
- (2) Kelurahan Bajeng sebelum pemekaran memiliki 6 (enam) lingkungan, yaitu:
- a. Lingkungan Bajeng;
 - b. Lingkungan Bontomate'ne;
 - c. Lingkungan Biringbalang;
 - d. Lingkungan Salaka;
 - e. Lingkungan Lompo';
 - f. Lingkungan Alluka.
- (3) Kelurahan Bajeng setelah terjadi pemekaran:
- a. Kelurahan Bajeng (kelurahan induk);
 - b. Kelurahan Salaka (hasil pemekaran).

- (4) Kelurahan Bajeng memiliki 3 (tiga) lingkungan, yaitu:
 - a. Lingkungan Bajeng;
 - b. Lingkungan Bontomate'ne;
 - c. Lingkungan Biringbalang.
- (5) Kelurahan Salaka memiliki 3 (tiga) lingkungan, yaitu:
 - a. Lingkungan Salaka;
 - b. Lingkungan Lompo';
 - c. Lingkungan Alluka

Pasal 4

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Kelurahan Bontokadatto dan Kelurahan Bajeng setelah terbentuknya Kelurahan Rajaya dan Kelurahan Salaka wajib diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Takalar.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan : di Takalar

Pada Tanggal : 15 Desember 2010

BUPATI TAKALAR,



H. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar

Pada Tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



H. H. A. M. JEN SYARIF RIFAL, M. SI

Pangkat : Pembina Utama muda

Nip : 19650127 199002 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2010 NOMOR 05